



PENETAPAN

Nomor 1367/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Telaga Ngembeng Dasan, 12 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Strata I, tempat tinggal di Dusun Telaga Ngembeng Dasan, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Murbaya, 5 Januari 1988, agama Islam, Pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir Strata I, tempat tinggal di Dusun Murbaya, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya nya tanggal 30 November 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 1367/Pdt.G/2020/PA.GM. tanggal 30 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan No. 1367/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 19 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Pringgarata, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata nomor: 598/36/X/2012, tertanggal 11 Oktober 2012

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Murbaya, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Husna Aulia, perempuan, lahir 2 Januari 2014;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

- a. Tergugat sering berhutang di Bank dan kredit motor tanpa persetujuan Penggugat;
- b. Tergugat terlalu egois, mau menang sendiri dan tidak mau mendengarkan nasehat dan saran Penggugat;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 5 November 2020, yang akibatnya Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat diluar persidangan dan pada saat itu Penggugat sedang berada di rumah orangtua Penggugat sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 25 (dua puluh lima) hari hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan No. 1367/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat untuk memikirkan kembali kelangsungan rumah tangganya dengan Tergugat mengingat Penggugat dan Tergugat juga baru berpisah tempat tinggal selama 25 (Dua puluh lima hari), atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut terlebih dahulu gugatannya untuk memikirkannya kelangsungan rumah tangganya kembali;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan No. 1367/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara *aquo* dinilai sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan pada Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang bahwa Panggilan Terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan-panggilan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar lebih berpikir lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat pada awal persidangan, mengingat Penggugat dengan Tergugat juga baru berpisah selama 25 (Dua puluh lima hari), atas nasehat dari Majelis Hakim, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut terlebih dahulu gugatannya dan meminta waktu untuk memikirkan kembali kelangsungan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan No. 1367/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dikarenakan permohonan pencabutan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat karena dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV yang berbunyi *Penggugat dapat melepaskan isntansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan*, maka permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1367/Pdt.G/2020/PA.GM dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 596.000,00 (Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 4 Januari 2020 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah**, oleh **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan No. 1367/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dibantu **Abdul Misran, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fiki Inayah, S.H.I.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Indah Syajratuddar, S.H

Panitera Pengganti

Abdul Misran, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp	140.000,00
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp	330.000,00
5.	PNBP Panggilan+Pencabutan	:	Rp	30.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	596.000,00

(Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan No. 1367/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)